

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Alih Daya yang Tidak Diikutsertakan BPJS Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Safira Fatimatuzahra^{*}, Rini Irianti Sundary

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

safirafiraaa0@gmail.com, rinisundary@gmail.com

Abstract. *The outsourcing employment system in Indonesia has proliferated with globalization, yet it frequently exposes workers to vulnerabilities, notably exclusion from BPJS Health despite mandates under Law No. 13/2003 on Manpower, Law No. 40/2004 on SJSN, Law No. 24/2011 on BPJS, and PP No. 86/2013 on administrative sanctions. This study examines legal protection for outsourced workers from PT Cakra Muda Indonesia at PT Krakatau Semen Indonesia, where employment agreement 27DU-KSIKONTRAVII/2020 (July 1, 2020) normatively satisfies Article 1320 of the Civil Code and Article 61 of the Omnibus Law, but negligent implementation led to unpaid BPJS contributions, resulting in a sick worker being denied health services. Employing a normative juridical approach with primary data (interviews with workers and observations) and secondary data (regulations, agreements, BPS 2022 reports), findings reveal primary responsibility of the outsourcing provider subject to graduated sanctions: warnings, 0.1% monthly fines, and public service bans. Legal protection operates preventively via Kemnaker oversight and repressively through PP No. 86/2013, recommending strengthened joint liability for user companies to prevent exploitation and uphold constitutional rights under Article 28H of the 1945 Constitution.*

Keywords: *Outsourced Workers, BPJS Health, Legal Protection.*

Abstrak. Sistem ketenagakerjaan alih daya di Indonesia semakin marak seiring globalisasi, namun sering menimbulkan kerentanan bagi pekerja, terutama ketidakikutsertaan dalam BPJS Kesehatan meskipun diwajibkan oleh UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 24/2011 tentang BPJS, dan PP No. 86/2013 tentang sanksi administratif. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja alih daya PT Cakra Muda Indonesia di PT Krakatau Semen Indonesia, di mana perjanjian kerja 27DU-KSIKONTRAVII/2020 (1 Juli 2020) secara normatif sah memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 61 UU Cipta Kerja, tetapi pelaksanaan lalai menyebabkan iuran BPJS tertunggak hingga pekerja sakit ditolak fasilitas kesehatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data primer (wawancara pekerja dan observasi) serta sekunder (peraturan, perjanjian, laporan BPS 2022), ditemukan tanggung jawab utama perusahaan penyedia alih daya yang dapat dikenai sanksi bertahap: teguran, denda 0,1% per bulan, hingga larangan pelayanan publik. Perlindungan hukum bersifat preventif melalui pengawasan Kemnaker dan represif via PP No. 86/2013, dengan rekomendasi penguatan joint liability perusahaan pengguna untuk mencegah eksploitasi dan memastikan hak konstitusional Pasal 28H UUD 1945.

Kata Kunci: *Pekerja Alih Daya, BPJS Kesehatan, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Era globalisasi ekonomi mendorong perusahaan mengadopsi sistem alih daya sebagai strategi efisiensi operasional dan penekanan biaya produksi. Namun, fleksibilitas tersebut kerap menimbulkan kerentanan bagi pekerja, khususnya dalam pemenuhan hak dasar atas perlindungan sosial. Pekerja alih daya berada dalam posisi tidak pasti karena hubungan kerja yang bersifat kontraktual dan ketergantungan pada perusahaan penyedia jasa, sehingga jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, sering kali diabaikan. Perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya menjadi penting tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi dan mencegah konflik industrial akibat ketidakadilan.

Kondisi sosial pekerja alih daya di Indonesia menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencatat sekitar 20% tenaga kerja alih daya belum terdaftar dalam program jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan, yang berdampak langsung pada rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Situasi ini semakin diperparah pada masa pandemi COVID-19, ketika pekerja alih daya menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pemutusan hubungan kerja tanpa perlindungan kesehatan yang memadai. Fenomena tersebut mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hak sosial, di mana pekerja alih daya sering diposisikan semata-mata sebagai tenaga produksi tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dalam hubungan kerja.

Secara normatif, perlindungan pekerja alih daya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Pengenaan Sanksi Administratif. Namun, dalam praktik masih terdapat celah penafsiran mengenai tanggung jawab antara perusahaan pengguna dan penyedia jasa alih daya. Satyawati menegaskan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jaminan sosial tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga merupakan dampak dari lemahnya fungsi pengawasan negara. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak konstitusional pekerja sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 masih terus terjadi. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya yang tidak diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan dengan studi pada PT Cakra Muda Indonesia di PT Krakatau Semen Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum, tanggung jawab perusahaan, serta efektivitas penerapan sanksi administratif dalam menjamin pemenuhan hak jaminan sosial bagi pekerja alih daya.

B. Metode

Tuliskan metode ilmiah yang dipergunakan pada penelitian. Mulai dari metode pengumpulan data, metode pengolahan data, maupun metode analisis data dan pembahasan. Jelaskan cara atau langkah-langkah dalam mengumpulkan data maupun fakta yang akan digunakan dalam proses pengolahan dan pembuatan analisis. Misalnya jika cara mengumpulkan data dengan kuesioner atau wawancara, maka tuliskan sampel yang digunakan. Jika pengumpulan data diperoleh dari data sekunder, tuliskan sumber data dan jumlah variabel atau instrumen yang dipergunakan. Waktu pengumpulan data juga dapat dituliskan pada bagian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berlandaskan pada konsep legal positivisme yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang dibentuk dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan memberikan gambaran sekaligus melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder. Teknik yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema-tema tertentu. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya yang tidak diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan masih belum berjalan efektif, meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif. Secara normatif, kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan kesehatan diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktik di PT Krakatau Semen Indonesia yang menggunakan jasa PT Cakra Muda Indonesia, ditemukan adanya kelalaian perusahaan alih daya dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga kepesertaan pekerja menjadi tidak aktif.

Temuan empiris menunjukkan bahwa perjanjian kerja antara PT Krakatau Semen Indonesia dan PT Cakra Muda Indonesia secara formal telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 61 Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak konsisten, terutama terkait pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Akibatnya, salah satu pekerja yang sakit ditolak oleh fasilitas kesehatan karena status kepesertaan BPJS yang menunggak.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini mencerminkan kegagalan perlindungan preventif, karena pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan belum optimal mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum baru berjalan dalam bentuk represif melalui mekanisme sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik.

Tanggung jawab hukum utama berada pada perusahaan penyedia alih daya sebagai pihak yang secara langsung mengikat hubungan kerja dengan pekerja. Namun, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *joint liability* antara perusahaan pengguna dan perusahaan penyedia tenaga kerja, guna mencegah pengalihan tanggung jawab yang merugikan pekerja. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional pekerja atas jaminan kesehatan sebagaimana Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 hanya dapat terwujud apabila penegakan hukum dan pengawasan administratif diperkuat secara konsisten.

Analisis dan Pembahasan Perlindungan Hukum terhadap pekerja alih daya yang tidak diikutsertakan dalam BPJS kesehatan dihubungkan dengan peraturan pemerintah No.86 tahun Perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya merupakan elemen fundamental dalam menjamin keseimbangan hubungan industrial yang adil. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus berpihak kepada kelompok yang lemah guna mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks ketenagakerjaan, pekerja alih daya menempati posisi struktural yang rentan karena hubungan kerja yang tidak stabil dan ketergantungan pada perusahaan penyedia jasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran melalui instrumen pengawasan dan kewajiban administratif. Dalam kerangka ini, kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja sebelum timbul sengketa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen preventif ini belum berjalan optimal karena masih terdapat perusahaan alih daya yang lalai melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS.

Apabila pelanggaran telah terjadi, maka perlindungan hukum represif menjadi sarana pemulihan hak pekerja. Perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, serta melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 PP No. 86 Tahun 2013 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan teguran tertulis, denda,

hingga pembatasan pelayanan publik terhadap perusahaan yang tidak patuh. Namun demikian, lemahnya pengawasan administratif menyebabkan penerapan sanksi ini belum memberikan efek jera yang memadai bagi perusahaan penyedia tenaga kerja.

Lebih jauh, perlindungan terhadap pekerja alih daya berlandaskan pada hak konstitusional atas jaminan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menempatkan jaminan sosial sebagai hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pengabaian kewajiban pendaftaran BPJS Kesehatan oleh pemberi kerja tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional pekerja.

Dalam perspektif teori jaminan sosial, Richard Titmuss memandang jaminan sosial sebagai wujud solidaritas sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan mengurangi ketimpangan struktural. Dalam kerangka ini, BPJS Kesehatan tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial yang harus dijamin keberlakuannya oleh negara. Oleh karena itu, kegagalan perusahaan dan lemahnya pengawasan negara dalam menjamin keikutsertaan pekerja alih daya dalam BPJS Kesehatan menunjukkan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum ketenagakerjaan yang berimplikasi langsung pada terlanggarnya hak asasi pekerja.

Tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja alih daya yang tidak diikutsertakan BPJS Kesehatan

Tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja alih daya yang tidak diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan merupakan konsekuensi langsung dari kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara tegas mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja beserta keluarganya sebagai peserta BPJS serta membayar iuran secara berkala. Dalam konteks alih daya, kewajiban tersebut secara yuridis melekat pada perusahaan penyedia tenaga kerja sebagai pihak yang bertindak sebagai pemberi kerja. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini menimbulkan pertanggungjawaban administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan kegiatan usaha.

Lebih lanjut, tanggung jawab perusahaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat perdata. Menurut Abdul Rachmad Budiono, pengingkaran terhadap kewajiban jaminan sosial dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena melanggar isi perjanjian kerja dan norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, pekerja memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial guna menuntut pemulihan hak dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, pelanggaran kewajiban BPJS tidak dapat dipandang sebagai sengketa privat semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum publik yang berdimensi perlindungan hak asasi pekerja.

Dalam praktik hubungan kontraktual antara PT Krakatau Semen Indonesia dan PT Cakra Muda Indonesia, perjanjian outsourcing secara normatif telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan causa yang halal. Perjanjian tersebut bahkan secara eksplisit mewajibkan Pihak Kedua untuk mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta melindungi hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kontraktual dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Kegagalan PT Cakra Muda Indonesia dalam merealisasikan pembayaran iuran BPJS, yang berakibat langsung pada penolakan pelayanan kesehatan terhadap pekerja, menunjukkan terjadinya pelanggaran serius terhadap hak dasar pekerja atas jaminan sosial. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan wanprestasi kontraktual, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan administratif dari instansi terkait. Dalam perspektif keadilan sosial, praktik tersebut bertentangan dengan sila kelima Pancasila serta prinsip keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Lebih jauh, meskipun perjanjian outsourcing secara formil sah dan dilindungi oleh hukum, kegagalan melaksanakan kewajiban substantif dapat menimbulkan konsekuensi batalnya perjanjian atau pembatalan perjanjian, tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam hal ini, kelalaian sistematis perusahaan outsourcing dalam memenuhi hak pekerja menunjukkan adanya cacat pelaksanaan perjanjian yang berpotensi meruntuhkan legitimasi hubungan kontraktual tersebut.

Tanggung jawab hukum dalam kasus ini pada akhirnya tidak hanya dibebankan kepada perusahaan outsourcing, tetapi juga menuntut peran aktif perusahaan pengguna tenaga kerja melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam pemilihan dan pengawasan vendor. Evaluasi dan kebijakan PT Krakatau Semen Indonesia yang mewajibkan lampiran bukti pembayaran BPJS sebagai syarat penagihan merupakan langkah korektif yang mencerminkan upaya memperkuat perlindungan preventif. Namun, temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya hanya akan efektif apabila disertai pengawasan berkelanjutan dan penegakan sanksi yang konsisten.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya yang tidak diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 sebagai perwujudan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, secara normatif mencakup perlindungan preventif melalui kewajiban pendaftaran sejak awal hubungan kerja dan perlindungan represif melalui sanksi administratif serta mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum pengusaha, serta tidak tegasnya mekanisme penegakan sanksi. Dalam kasus yang diteliti, kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tidak dilaksanakan secara konsisten oleh perusahaan alih daya, khususnya karena pembayaran iuran hanya dilakukan setiap enam bulan sekali, sehingga fungsi preventif gagal mencegah pelanggaran hak pekerja dan fungsi represif tidak memberikan efek pemulihan maupun efek jera. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum, isi perjanjian kerja, dan realitas pelaksanaan di PT Krakatau Semen Indonesia, sekaligus bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila, karena kewajiban yang dijalankan belum mampu menjamin pemenuhan hak jaminan kesehatan bagi pekerja alih daya secara adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan syukur yang pertama dan utama penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tahap akhir. Tanpa pertolongan dan ridha-Nya, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moral maupun material, kasih sayang yang tulus, serta doa yang tiada henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Dukungan dan pengorbanan orang tua menjadi sumber motivasi utama bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ibu Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Segala masukan dan petunjuk yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menyempurnakan penelitian ini.

Akhir kata, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, serta kebersamaan sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Kehadiran dan kebersamaan rekan-rekan semua telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis dan turut memberikan warna dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Basrowi, T. M. (2021). *Ketenagakerjaan dan Perlindungan Buruh di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, A. R. (2011). *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satyawati, N. G. A. D. (2022). “Perlindungan Hak-Hak Dasar Pekerja Alih Daya Pasca-Omnibus Law.” *Jurnal Mimbar Hukum*, 34(1), 112–130. <https://doi.org/10.22146/jmh.56789>.
- Titmuss, R. M. (1974). *Social Policy: An Introduction*. London: George Allen & Unwin.
- Nasution, R. (2021). “Hak Konstitusional Pekerja Alih Daya dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 567–588. <https://doi.org/10.31078/jk1839>.
- Patunru, Arianto, dan Chris Manning. (2019). “Perkembangan Pasar Tenaga Kerja di Era Globalisasi: Kasus Indonesia.” *Asian Economic Policy Review*, 14(2), 248–270.
- Pramusinto, A., dkk. (2021). “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan Alih Daya di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–260. <https://doi.org/10.22146/jhp.67890>.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif*.
- Kayla Andini Putri, Trini Handayani, Anita Kamilah, & Aji Mulyana. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Keluarga. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 119–130. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4523>
- Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>